



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 729/MENKES/SK/VII/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
511/MENKES/SK/IV/2007 TENTANG PEDOMAN PEREKRUTAN PETUGAS
KESEHATAN HAJI INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembiayaan rekrutmen bagi petugas kesehatan haji tahun 2007 dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/IV/2007 Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia belum tersedia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/IV/2007 dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 4. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 511/MENKES/SK/IV/2007 TENTANG PEDOMAN PEREKRUTAN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA**

Pasal I

Menambah Diktum Ketiga baru Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/IV/2007 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Ketiga : Pembayaran biaya hidup (living cost) bagi petugas kesehatan haji Tahun 2007 yang pelaksanaan tugasnya sampai dengan Tahun 2008 dibebankan pada DIPA Biro Umum Sekretariat Jenderal Tahun 2008 MAK.0001.512111 (Belanja Uang Honor Tetap).

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juli 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)